



PUTUSAN

No. 2814 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDDI SETIADI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir: 55 tahun/27 April 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Haji Bau No. 46, Makasar Jl. Cendrawasih
No.2 Cirendeu Raya Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Ditjen Pajak/Kakanwil Suselbartra
Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan sekarang ;

1. Penyidik KPK sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 08 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 12 Maret 2010 ;
3. Penuntut Umum KPK sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 ;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1779/2010/S.877.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 19 Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2010 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1780/2010/S.877.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 19 Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EDDI SETIADI selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Kakaripka Bandung Satu) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 472/KM.1/UP.11/2002 tanggal 31 Oktober 2002, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Dedy Suwardi selaku Supervisor, Roy Yuliandari selaku Ketua Tim dan Mohammad Yazid selaku anggota Tim pemeriksa Pajak PT. Bank Jabar, pada waktu-waktu antara bulan Mei 2003 sampai dengan Mei 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2004, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12-14 Bandung Jawa Barat atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta Nomor : 7 Bandung atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) untuk tahun pajak 2001 dan Rp. 1.550.000.000,00- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tahun pajak 2002 dari UMAR SYARIFUDDIN, ABAS SUHARI SOMANTRI dan UCE KARNA SUGANDA selaku Direksi PT. Bank Jabar, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajibannya yaitu agar Terdakwa Eddi Setiadi selaku Karikpa Bandung satu, Roy Yulindari selaku Ketua Tim, Dedy Suwardi selaku Supervisor dan Muhamad Yazid selaku anggota Tim pemeriksa Pajak PT. Bank Jabar melakukan koreksi/penurunan kewajiban pembayaran pajak terhadap temuan dari Tim Pemeriksaan Pajak mengenai jumlah pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2001 yang semula berjumlah Rp.129.298.539.461,- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), kemudian turun menjadi Rp. 74.097.188.282,- (tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan akhirnya diturunkan menjadi Rp. 4.979.299.685,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan untuk tahun pajak 2002 yang semula berjumlah Rp. 51.801.104.864,- (lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) kemudian turun menjadi Rp. 25.579.120.028,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah) dan akhirnya diturunkan menjadi Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga bertentangan dengan mekanisme penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengajuan Keberatan yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2000 dan bertentangan pula dengan Pasal 4 angka 3, 5 dan 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1 /PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak jo. Angka I poin 2 dan angka II poin 3, 6 dan 10 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/200s tanggal 27 Agustus 2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah PT. Bank Jawa Barat mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 ke Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Karipka Bandung satu) Jl. Peta Nomor : 7 Bandung, kemudian pada sekitar tanggal 22 Oktober 2002, Dedy Suwardi

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



selaku anggota tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu menemui Herry Achmad Buchory selaku Pemimpin Divisi akuntansi di PT. Bank Jabar dengan membawa surat Karipka Bandung Satu Nomor : PEMB-0208/WPJ.09/RP/0101/2002 tanggal 28 Agustus 2002 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk tahun pajak 2001, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 oleh Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung Satu yang beranggotakan Dedy Suwardi, Roy Yuliandri, Mohammad Yazid dan Dien Rajana Mulya pada tanggal 28 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 13 November 2003 ;

- Pada sekitar bulan Maret 2003, Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung Satu menyerahkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 sebesar Rp. 129.298.539.461,- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dan saat itu Dedy Suwardi memberitahu Herry Achmad Buchory bahwa KKP tersebut hanya bersifat temuan sementara, dapat berubah bila data-data pendukung terpenuhi semuanya ;
- Setelah data-data pendukung yang diminta oleh Dedy Suwardi tersebut dipenuhi semua oleh Herry Achmad Buchory, selanjutnya pada sekitar bulan September 2003, Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu kembali mengirimkan KKP sementara kedua dengan besaran Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 74.097.188.282,- (tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) ;
- Melihat jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 yang begitu besar, sehingga Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar memerintahkan Herry Achmad Buchory untuk melobby Terdakwa Eddi Setiadi melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001 ;
- Selanjutnya menjelang finalisasi hasil pemeriksaan pajak tanggal 13 November 2003, Terdakwa Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi bertemu dengan Herry Achmad Buchory dan meminta uang biaya konsultasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan uang biaya konsultasi oleh Terdakwa Eddi Setiadi melalui Dedy Suwardi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, Umar Sjarifuddin atas sepegetahuan Uce Karna Suganda menyetujuinya dan menjanjikan kepada Terdakwa Eddi Setiadi agar pemberian uang tersebut dilakukan bersamaan dengan finalisasi pemeriksaan pajak tahun 2002 yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2003 ;
- Setelah menerima janji dari Umar Sjarifuddin tersebut, kemudian Terdakwa Eddi Setiadi bersama Tim Pemeriksaan Pajak menurunkan jumlah pajak terutang PT. Bank Jabar tahun 2001 menjadi sebesar Rp. 4.979.299.685,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran surat Nomor : Pemb-368/WPJ.09/RP.0100.1.2/2003 tanggal 13 November 2003 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Eddy Setiadi ;
- Sebagai realisasi dari permintaan uang biaya konsultasi oleh Terdakwa Eddi Setiadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk tahun pajak 2001 tersebut, pada sekitar tanggal 11 Mei 2004 atas persetujuan dari UMAR SJARIFUDDIN selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar Herry Achmad Buchory bersama Beny Riswandi mendatangi kantor Karipka Bandung satu di Jl. Peta No. 7 Bandung dengan membawa tas koper warna gelap yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Dedy Suwardi karena pada waktu itu Terdakwa Eddi Setiadi sedang tidak berada di tempat, kemudian Herry Achmad Buchory menyampaikan kepada Dedy Suwardi "tolong ini uang Rp. 1 milyar disampaikan kepada Pak Eddi", lalu dijawab Dedy Suwardi "ya pak nanti akan saya sampaikan kepada Pak Eddi Setiadi", yang mana selanjutnya Dedy Suwardi meminta Roy Yuliandri untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Terdakwa Eddi Setiadi ;
- Selanjutnya setelah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa Eddy Setiadi atas perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp.4.979.299.685,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), kemudian dibagi-bagi kepada Roy Yuliandri sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Dedy Suwardi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Dien Rajana Mulya

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Herry Achmad Buchory sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah PT. Bank Jawa Barat mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 ke Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Karipka Bandung satu) Jl. Peta Nomor : 7 Bandung, kemudian pada sekitar tanggal 09 Juli 2003, Terdakwa Eddi Setiadi kembali memerintahkan Tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu yang beranggotakan Dedy Suwardi, Roy Yuliandri dan Muhammad Yazid untuk melakukan pemeriksaan pajak di PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 dengan mengirimkan surat Nomor: Pemb-0197/WPJ.09/RP.0101/2003 perihal pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan melampirkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor : Prin-0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003 ;
- Atas perintah Terdakwa Eddi Setiadi tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2003 sampai tanggal 30 April 2004, Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung satu melakukan pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 dan menyerahkan KKP sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 51.801.104.864,- (lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan saat itu Dedy Suwardi menyampaikan kepada Herry Achmad Buchory "ini konsep KKP sebagai temuan sementara yang masih bisa berubah-ubah bila data-data yang diperlukan dilengkapi semuanya" ;
- Setelah data-data pendukung yang diminta oleh Dedy Suwardi tersebut dipenuhi semua oleh Herry Achmad Buchory, kemudian pada sekitar bulan Januari 2004, Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu kembali mengirimkan KKP sementara kedua dengan besaran Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 25.579.120.028,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah) ;
- Melihat jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 yang begitu besar, sehingga Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama memerintahkan Herry Achmad Buchory untuk melobby Terdakwa Eddi Setiadi melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002 ;
- Menjelang finalisasi hasil pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun 2002, Terdakwa Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi untuk menyampaikan kepada Herry Achmad Buchory bahwa pemeriksa akan membantu dengan

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat ada biaya konsultasi dalam rangka membantu agar pajaknya tidak terlalu besar ;

- Selanjutnya Tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu mendatangi kantor PT. Bank Jabar dan melakukan negosiasi dengan Abas Suhari Somantri untuk finalisasi pajak kurang bayar tahun 2002 menjadi Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Kemudian Terdakwa Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi agar menyampaikan kepada Abas Suhari Somantri "bahwa perhitungan pajak akan difinalisasi untuk biaya konsultasinya sebesar Rp. 2,5 milyar, agar uang tersebut dapat disediakan sebelum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan, kemudian Abas Suhari Somantri menawar biaya konsultasi sebesar Rp 1 milyar dan menjanjikan kepada Terdakwa Eddi Setiadi bahwa penyerahan uangnya dilakukan setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan, namun Terdakwa Eddi Setiadi tidak setuju dan meminta uang biaya konsultasi kepada Abas Suhari Somantri sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Atas permintaan uang biaya konsultasi dari Terdakwa Eddi Setiadi tersebut, kemudian Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory melaporkannya kepada UMAR SJARIFUDDIN selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar dan Umar Sjarifuddin mengatakan "silahkan diselesaikan saja, saya setuju" ;
- Setelah adanya janji dari Umar Sjarifuddin melalui Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory untuk memberikan uang biaya konsultasi kepada Terdakwa Eddi Setiadi sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Eddi Setiadi bersama Tim Pemeriksaan Pajak menurunkan jumlah pajak terutang PT. Bank Jabar tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran surat nomor : Pemb-133/WPJ.09/ RP.0100.1.2/2004 tanggal 26 April 2004 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa Eddi Setiadi ;
- Sebagai realisasi permintaan uang biaya konsultasi oleh Terdakwa Eddi Setiadi sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun pajak 2002 tersebut, pada sekitar pertengahan Mei

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Dedy Suwardi atas perintah Terdakwa Eddi Setiadi menelpon Herry Achmad Buchory dan mengatakan "Pak Herry, mengenai komitmen kita apa sudah bisa direalisasi hari ini?, kemudian dijawab Herry Achmad Buchory "ya, saya akan laporkan dulu ke Pak Umar", kemudian atas laporan Herry Achmad Buchory tersebut, Umar Sjarifuddin mengatakan "ya, sudah, diberikan saja bersama-sama dengan Pak Abas" ;

- Selanjutnya sekitar tanggal 18 Mei 2004, Herry Achmad Buchory bersama-sama Abas Suhari Somantri dan Beny Riswandi berangkat ke kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak Bandung satu di Jalan Peta Nomor 7 Bandung dengan membawa dua buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Herry Achmad Buchory bersama-sama Abas Suhari Somantri dan Beny Riswandi dengan ditemani Dedy Suwardi, Roy Yuliandri dan Muhamad Yazid bertemu dengan Terdakwa Eddi Setiadi dan langsung menyerahkan dua buah tas yang berisi uang sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Eddi Setiadi, kemudian Terdakwa Eddi Setiadi mengucapkan terima kasih ;
- Selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa Eddi Setiadi atas perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 hingga menjadi Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian dibagi-bagi kepada Roy Yuliandri sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Dedy Suwardi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Muhammad Yazid sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Dien Rajana Mulya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan memberikan uang kepada Herry Achmad Buchory melalui Dedy Suwardi sebesar Rp. 100 juta ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Eddi Setiadi yang meminta dan menerima uang biaya Konsultasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Direksi PT. Bank Jabar (Umar Sjarifuddin, Uce Karna Suganda dan Abas Suhari Somantri) atas perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp. 4.979.299.685,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan menerima uang sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 hingga menjadi Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1994 dan Undang - Undang Nomor : 16 tahun 2000, Pasal 4 angka 3, 5 dan 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak jo. Angka I poin 2 dan angka II poin 3, 6 dan 10 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan ;

Perbuatan Terdakwa Eddi Setiadi diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 51 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa EDDI SETIADI selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Kakaripka Bandung Satu) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 472/KM.1/UP.11/2002 tanggal 31 Oktober 2002, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Roy Yulindari selaku Ketua Tim, Dedy Suwardi selaku Supervisor dan Muhamad Yazid selaku anggota Tim pemeriksa Pajak PT. Bank Jabar, pada waktu-waktu antara bulan Mei 2003 sampai dengan Mei 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2004, bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12-14 Bandung Jawa Barat atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta Nomor : 7 Bandung atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima pemberian atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk tahun pajak 2001 dan Rp. 550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tahun pajak 2002 dari UMAR SYARIFUDDIN, ABAS SUHARI SOMANTRI dan UCE KARNA SUGANDA selaku Direksi PT. Bank Jabar, yang diberikan dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu agar Terdakwa Eddi Setiadi selaku Karikpa Bandung satu, Roy Yuliandari selaku Ketua Tim, Dedy Suwardi selaku Supervisor dan Muhamad Yazid selaku anggota Tim pemeriksa Pajak PT. Bank Jabar melakukan koreksi/penurunan kewajiban pembayaran pajak terhadap temuan dari Tim Pemeriksaan Pajak mengenai jumlah pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2001 yang semula berjumlah Rp. 129.298.539.461,- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), kemudian turun menjadi Rp. 74.097.188.282,- (tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan akhirnya diturunkan menjadi Rp. 4.979.299.685,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan untuk tahun pajak 2002 yang semula berjumlah Rp. 51.801.104.864,- (lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) kemudian turun menjadi Rp. 25.579.120.028,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah) dan akhirnya diturunkan menjadi Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga bertentangan dengan mekanisme penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengajuan keberatan yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1994 dan Undang- Undang Nomor : 16 tahun 2000 dan bertentangan pula dengan Pasal 4 angka 3, 5 dan 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak jo. Angka I poin 2 dan angka II poin 3, 6 dan 10 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2002 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah PT. Bank Jawa Barat mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 ke Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Karipka Bandung satu) Jl. Peta Nomor : 7 Bandung, kemudian pada sekitar tanggal 22 Oktober 2002, Dedy Suwardi selaku anggota tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu menemui Herry Achmad Buchory selaku Pemimpin Divisi akuntansi di PT. Bank Jabar dengan membawa surat Karipka Bandung Satu Nomor : PEMB-0208/WPJ.09/RP/0101/2002 tanggal 28 Agustus 2002 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk tahun pajak 2001, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 oleh Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung Satu yang beranggotakan Dedy Suwardi, Roy Yuliandri, Mohammad Yazid dan Dien Rajana Mulya pada tanggal 28 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 13 November 2003 ;
- Pada sekitar bulan Maret 2003, Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung Satu menyerahkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 sebesar Rp. 129.298.539.461,- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dan saat itu Dedy Suwardi memberitahu Herry Achmad Buchory bahwa KKP tersebut hanya bersifat temuan sementara, dapat berubah bila data-data pendukung terpenuhi semuanya ;
- Setelah data-data pendukung yang diminta oleh Dedy Suwardi tersebut dipenuhi semua oleh Herry Achmad Buchory, selanjutnya pada sekitar bulan September 2003, Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu kembali mengirimkan KKP sementara kedua dengan besaran Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 74.097.188.282,- (tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) ;
- Melihat jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 yang begitu besar, sehingga Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar memerintahkan Herry Achmad Buchory untuk melobby Terdakwa Eddi

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiadi melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001 ;

- Selanjutnya menjelang finalisasi hasil pemeriksaan pajak tanggal 13 November 2003, Terdakwa Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi bertemu dengan Herry Achmad Buchory dan meminta uang biaya konsultasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001 ;
- Atas permintaan uang biaya konsultasi oleh Terdakwa Eddi Setiadi melalui Dedy Suwardi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, Umar Sjarifuddin atas sepegetahuan Uce Karna Suganda menyetujuinya dan menjanjikan kepada Terdakwa Eddi Setiadi agar pemberian uang tersebut dilakukan bersamaan dengan finalisasi pemeriksaan pajak tahun 2002 yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2003 ;
- Setelah menerima janji dari Umar Sjarifuddin tersebut, kemudian Terdakwa Eddi Setiadi bersama Tim Pemeriksaan Pajak menurunkan jumlah pajak terutang PT. Bank Jabar tahun 2001 menjadi sebesar Rp. 4.979.299.685,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran surat Nomor : Pemb-368/WPJ.09/RP.0100.1.2/2003 tanggal 13 November 2003 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Eddy Setiadi ;
- Sebagai realisasi dari permintaan uang biaya konsultasi oleh Terdakwa Eddi Setiadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk tahun pajak 2001 tersebut, pada sekitar tanggal 11 Mei 2004 atas persetujuan dari UMAR SJARIFUDDIN selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar Herry Achmad Buchory bersama Beny Riswandi mendatangi kantor Karipka Bandung satu di Jl. Peta No. 7 Bandung dengan membawa tas koper warna gelap yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Dedy Suwardi karena pada waktu itu Terdakwa Eddi Setiadi sedang tidak berada di tempat, kemudian Herry Achmad Buchory menyampaikan kepada Dedy Suwardi "tolong ini uang Rp. 1 milyar disampaikan kepada Pak Eddi", lalu dijawab Dedy Suwardi "ya pak nanti akan saya sampaikan kepada pak Eddi Setiadi", yang mana selanjutnya Dedy Suwardi meminta Roy Yuliandri untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Terdakwa Eddi Setiadi ;

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya setelah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa Eddy Setiadi atas perbuatan yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp.4.979.299.685,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), kemudian dibagi-bagi kepada Roy Yuliandri sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Dedy Suwardi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Dien Rajana Mulya sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Herry Achmad Buchory sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah PT. Bank Jawa Barat mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 ke Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Karipka Bandung satu) Jl. Peta Nomor : 7 Bandung, kemudian pada sekitar tanggal 09 Juli 2003, Terdakwa Eddy Setiadi kembali memerintahkan Tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu yang beranggotakan Dedy Suwardi, Roy Yuliandri dan Muhammad Yazid untuk melakukan pemeriksaan pajak di PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 dengan mengirimkan surat Nomor : Pemb-0197/WPJ.09/RP.0101/2003 perihal pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan melampirkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor : Prin-0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003 ;
- Atas perintah Terdakwa Eddy Setiadi tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2003 sampai tanggal 30 April 2004, Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung satu melakukan pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 dan menyerahkan KKP sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 51.801.104.864,- (lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan saat itu Dedy Suwardi menyampaikan kepada Herry Achmad Buchory "ini konsep KKP sebagai temuan sementara yang masih bisa berubah-ubah bila data-data yang diperlukan dilengkapi semuanya" ;
- Setelah data-data pendukung yang diminta oleh Dedy Suwardi tersebut dipenuhi semua oleh Herry Achmad Buchory, kemudian pada sekitar bulan Januari 2004, Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu kembali mengirimkan KKP sementara kedua dengan besaran Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 25.579.120.028,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 yang begitu besar, sehingga Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama memerintahkan Herry Achmad Buchory untuk melobby Terdakwa Eddi Setiadi melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002 ;
- Menjelang finalisasi hasil pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun 2002, Terdakwa Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi untuk menyampaikan kepada Herry Achmad Buchory bahwa pemeriksa akan membantu dengan syarat ada biaya konsultasi dalam rangka membantu agar pajaknya tidak terlalu besar ;
- Selanjutnya Tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu mendatangi kantor PT. Bank Jabar dan melakukan negosiasi dengan Abas Suhari Somantri untuk finalisasi pajak kurang bayar tahun 2002 menjadi Rp.7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Kemudian Terdakwa Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi agar menyampaikan kepada Abas Suhari Somantri "bahwa perhitungan pajak akan difinalisasi untuk biaya konsultasinya sebesar Rp. 2,5 milyar, agar uang tersebut dapat disediakan sebelum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan, kemudian Abas Suhari Somantri menawarkan biaya konsultasi sebesar Rp. 1 milyar dan menjanjikan kepada Terdakwa Eddi Setiadi bahwa penyerahan uangnya dilakukan setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan, namun Terdakwa Eddi Setiadi tidak setuju dan meminta uang biaya konsultasi kepada Abas Suhari Somantri sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Atas permintaan uang biaya konsultasi dari Terdakwa Eddi Setiadi tersebut, kemudian Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory melaporkannya kepada UMAR SJARIFUDDIN selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar dan Umar Sjarifuddin mengatakan "silahkan diselesaikan saja, saya setuju" ;
- Setelah adanya janji dari Umar Sjarifuddin melalui Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory untuk memberikan uang biaya konsultasi kepada Terdakwa Eddi Setiadi sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Eddi Setiadi bersama Tim Pemeriksaan Pajak menurunkan jumlah pajak terutang PT. Bank Jabar tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran surat nomor : Pemb-

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/WPJ.09/ RP.0100.1.2/2004 tanggal 26 April 2004 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa Eddi Setiadi ;

- Sebagai realisasi permintaan uang biaya konsultasi oleh Terdakwa Eddi Setiadi sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun pajak 2002 tersebut, pada sekitar pertengahan Mei 2004, Dedy Suwardi atas perintah Terdakwa Eddi Setiadi menelpon Herry Achmad Buchory dan mengatakan "Pak Herry, mengenai komitmen kita apa sudah bisa direalisasi hari ini?, kemudian dijawab Herry Achmad Buchory "ya, saya akan laporkan dulu ke Pak Umar", kemudian atas laporan Herry Achmad Buchory tersebut, Umar Sjarifuddin mengatakan "ya, sudah, diberikan saja bersama-sama dengan Pak Abas" ;
- Selanjutnya sekitar tanggal 18 Mei 2004, Herry Achmad Buchory bersama-sama Abas Suhari Somantri dan Beny Riswandi berangkat ke kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak Bandung satu di Jalan Peta Nomor 7 Bandung dengan membawa dua buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Herry Achmad Buchory bersama-sama Abas Suhari Somantri dan Beny Riswandi dengan ditemani Dedy Suwardi, Roy Yuliandri dan Muhamad Yazid bertemu dengan Terdakwa Eddi Setiadi dan langsung menyerahkan dua buah tas yang berisi uang sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Eddi Setiadi, kemudian Terdakwa Eddi Setiadi mengucapkan terima kasih ;
- Selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa Eddi Setiadi atas perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 hingga menjadi Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian dibagi-bagi kepada Roy Yuliandri sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Dedy Suwardi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Muhammad Yazid sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Dien Rajana Mulya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan memberikan uang kepada Herry Achmad Buchory melalui Dedy Suwardi sebesar Rp. 100 juta ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Eddi Setiadi yang meminta dan menerima uang biaya Konsultasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Direksi PT. Bank Jabar (Umar Sjarifuddin, Uce Karna Suganda dan Abas

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhari Somantri) atas perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp. 4.979.299.685,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan menerima uang sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 hingga menjadi Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 13 dan Pasal 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1994 dan Undang - Undang Nomor : 16 tahun 2000, Pasal 4 angka 3, 5 dan 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak jo. Angka I poin 2 dan angk II poin 3, 6 dan 10 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan ;

Perbuatan Terdakwa Eddi Setiadi diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa EDDI SETIADI selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Kakaripka Bandung Satu) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 472/KM.1/UP. 11/2002 tanggal 31 Oktober 2002, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Roy Yulindari selaku Ketua Tim, Dedy Suwardi selaku Supervisor dan Muhamad Yazid selaku anggota Tim pemeriksa Pajak PT. Bank Jabar, pada waktu-waktu antara bulan Mei 2003 sampai dengan Mei 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2004, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12-14 Bandung Jawa Barat atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta Nomor : 7 Bandung atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk tahun pajak 2001 dan Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tahun pajak 2002 dari UMAR SYARIFUDDIN, ABAS SUHARI SOMANTRI dan UCE KARNA SUGANDA selaku Direksi PT. Bank Jabar, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu diketahui bahwa pemberian tersebut terkait dengan jabatan Terdakwa Eddi Setiadi selaku Karikpa Bandung satu, Roy Yuliandari selaku Ketua Tim, Dedy Suwardi selaku Supervisor dan Muhamad Yazid selaku anggota Tim pemeriksa Pajak PT. Bank Jabar melakukan koreksi/penurunan kewajiban pembayaran pajak terhadap temuan dari Tim Pemeriksaan Pajak mengenai jumlah pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2001 yang semula berjumlah Rp. 129.298.539.461,- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), kemudian turun menjadi Rp. 74.097.188.282,- (tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan akhirnya diturunkan menjadi Rp.4.979.299.685,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan untuk tahun pajak 2002 yang semula berjumlah Rp. 51.801.104.864,- (lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) kemudian turun menjadi Rp. 25.579.120.028,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah) dan akhirnya diturunkan menjadi Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Bank Jawa Barat mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 ke Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Karipka Bandung satu) Jl. Peta Nomor : 7 Bandung, kemudian pada sekitar tanggal 22 Oktober 2002, Dedy Suwardi selaku anggota tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu menemui Herry Achmad Buchory selaku Pemimpin Divisi akuntansi di PT. Bank Jabar dengan membawa surat Karipka Bandung Satu Nomor : PEMB-0208/ WPJ. 09/RP/0101/2002 tanggal 28 Agustus 2002 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk tahun pajak 2001, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 oleh Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung Satu yang beranggotakan Dedy Suwardi, Roy Yulindri, Mohammad Yazid dan Dien Rajana Mulya pada tanggal 28 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 13 November 2003 ;
- Pada sekitar bulan Maret 2003, Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung Satu menyerahkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 sebesar Rp. 129.298.539.461,- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dan saat itu Dedy Suwardi memberitahu Herry Achmad Buchory bahwa KKP tersebut hanya bersifat temuan sementara, dapat berubah bila data-data pendukung terpenuhi semuanya ;
- Setelah data-data pendukung yang diminta oleh Dedy Suwardi tersebut dipenuhi semua oleh Herry Achmad Buchory, selanjutnya pada sekitar bulan September 2003, Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu kembali mengirimkan KKP sementara kedua dengan besaran Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 74.097.188.282,- (tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Melihat jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 yang begitu besar, sehingga Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar memerintahkan Herry Achmad Buchory untuk melobby Terdakwa Eddi Setiadi melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001 ;
- Selanjutnya menjelang finalisasi hasil pemeriksaan pajak tanggal 13 November 2003, Terdakwa Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi bertemu dengan Herry Achmad Buchory dan meminta uang biaya konsultasi

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001 ;

- Atas permintaan uang biaya konsultasi oleh Terdakwa Eddi Setiadi melalui Dedy Suwardi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, Umar Sjarifuddin atas sepegetahuan Uce Karna Suganda menyetujuinya dan menjanjikan kepada Terdakwa Eddi Setiadi agar pemberian uang tersebut dilakukan bersamaan dengan finalisasi pemeriksaan pajak tahun 2002 yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2003 ;
- Setelah menerima janji dari Umar Sjarifuddin tersebut, kemudian Terdakwa Eddi Setiadi bersama Tim Pemeriksaan Pajak menurunkan jumlah pajak terutang PT. Bank Jabar tahun 2001 menjadi sebesar Rp. 4.979.299.685,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran surat Nomor : Pemb-368/WPJ.09/RP.0100.1.2/2003 tanggal 13 November 2003 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Eddi Setiadi ;
- Sebagai realisasi dari permintaan uang biaya konsultasi oleh Terdakwa Eddi Setiadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk tahun pajak 2001 tersebut, pada sekitar tanggal 11 Mei 2004 atas persetujuan dari UMAR SJARIFUDDIN selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar Herry Achmad Buchory bersama Beny Riswandi mendatangi kantor Karipka Bandung satu di Jl. Peta No. 7 Bandung dengan membawa tas koper warna gelap yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Dedy Suwardi karena pada waktu itu Terdakwa Eddi Setiadi sedang tidak berada di tempat, kemudian Herry Achmad Buchory menyampaikan kepada Dedy Suwardi "tolong ini uang Rp. 1 milyar disampaikan kepada Pak Eddi", lalu dijawab Dedy Suwardi "ya pak nanti akan saya sampaikan kepada Pak Eddi Setiadi", yang mana selanjutnya Dedy Suwardi meminta Roy Yuliandri untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Terdakwa Eddi Setiadi ;
- Selanjutnya setelah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa Eddy Setiadi atas perbuatan yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp.4.979.299.685,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), kemudian dibagi-bagi kepada Roy Yuliandri sebesar



Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Dedy Suwardi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Dien Rajana Mulya sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Herry Achmad Buchory sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah PT. Bank Jawa Barat mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 ke Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Karipka Bandung satu) Jl. Peta Nomor : 7 Bandung, kemudian pada sekitar tanggal 09 Juli 2003, Terdakwa Eddi Setiadi kembali memerintahkan Tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu yang beranggotakan Dedy Suwardi, Roy Yuliandri dan Muhammad Yazid untuk melakukan pemeriksaan pajak di PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 dengan mengirimkan surat Nomor: Pemb-0197/WPJ.09/RP.0101/ 2003 perihal pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan melampirkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor : Prin-0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003 ;
- Atas perintah Terdakwa Eddi Setiadi tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2003 sampai tanggal 30 April 2004, Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung satu melakukan pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 dan menyerahkan KKP sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 51.801.104.864,- (lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan saat itu Dedy Suwardi menyampaikan kepada Herry Achmad Buchory "ini konsep KKP sebagai temuan sementara yang masih bisa berubah-ubah bila data-data yang diperlukan dilengkapi semuanya" ;
- Setelah data-data pendukung yang diminta oleh Dedy Suwardi tersebut dipenuhi semua oleh Herry Achmad Buchory, kemudian pada sekitar bulan Januari 2004, Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu kembali mengirimkan KKP sementara kedua dengan besaran Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 25.579.120.028,- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah) ;
- Melihat jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 yang begitu besar, sehingga Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama memerintahkan Herry Achmad Buchory untuk melobby Terdakwa Eddi Setiadi melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002 ;
- Menjelang finalisasi hasil pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun 2002, Terdakwa Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi untuk menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Herry Achmad Buchory bahwa pemeriksa akan membantu dengan syarat ada biaya konsultasi dalam rangka membantu agar pajaknya tidak terlalu besar ;

- Selanjutnya Tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu mendatangi kantor PT. Bank Jabar dan melakukan negosiasi dengan Abas Suhari Somantri untuk finalisasi pajak kurang bayar tahun 2002 menjadi Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Kemudian Terdakwa Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi agar menyampaikan kepada Abas Suhari Somantri "bahwa perhitungan pajak akan difinalisasi untuk biaya konsultasinya sebesar Rp. 2,5 milyar, agar uang tersebut dapat disediakan sebelum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan, kemudian Abas Suhari Somantri menawar biaya konsultasi sebesar Rp. 1 milyar dan menjanjikan kepada Terdakwa Eddi Setiadi bahwa penyerahan uangnya dilakukan setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan, namun Terdakwa Eddi Setiadi tidak setuju dan meminta uang biaya konsultasi kepada Abas Suhari Somantri sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Atas permintaan uang biaya konsultasi dari Terdakwa Eddi Setiadi tersebut, kemudian Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory melaporkannya kepada UMAR SJARIFUDDIN selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar dan Umar Sjarifuddin mengatakan "silahkan diselesaikan saja, saya setuju" ;
- Setelah adanya janji dari Umar Sjarifuddin melalui Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory untuk memberikan uang biaya konsultasi kepada Terdakwa Eddi Setiadi sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Eddi Setiadi bersama Tim Pemeriksaan Pajak menurunkan jumlah pajak terutang PT. Bank Jabar tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran surat nomor : Pemb-133/WPJ.09/ RP.0100.1.2/2004 tanggal 26 April 2004 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa Eddi Setiadi ;
- Sebagai realisasi permintaan uang biaya konsultasi oleh Terdakwa Eddi Setiadi sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun pajak 2002 tersebut, pada sekitar pertengahan Mei 2004, Dedy Suwardi atas perintah Terdakwa Eddi Setiadi menelpon Herry

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Buchory dan mengatakan "Pak Herry, mengenai komitmen kita apa sudah bisa di realisasi hari ini?, kemudian dijawab Herry Achmad Buchory "ya, saya akan laporkan dulu ke Pak Umar", kemudian atas laporan Herry Achmad Buchory tersebut, Umar Sjarifuddin mengatakan "ya, sudah, diberikan saja bersama-sama dengan Pak Abas" ;

- Selanjutnya sekitar tanggal 18 Mei 2004, Herry Achmad Buchory bersama-sama Abas Suhari Somantri dan Beny Riswandi berangkat ke kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak Bandung satu di Jalan Peta Nomor 7 Bandung dengan membawa dua buah tas yang berisi uang sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Herry Achmad Buchory bersama-sama Abas Suhari Somantri dan Beny Riswandi dengan ditemani Dedy Suwardi, Roy Yuliandri dan Muhamad Yazid bertemu dengan Terdakwa Eddi Setiadi dan langsung menyerahkan dua buah tas yang berisi uang sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Eddi Setiadi, kemudian Terdakwa Eddi Setiadi mengucapkan terima kasih ;
- Selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa Eddi Setiadi atas perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 hingga menjadi Rp. 7.278.133.532,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian dibagi-bagi kepada Roy Yuliandri sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Dedy Suwardi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Muhammad Yazid sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Dien Rajana Mulya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan memberikan uang kepada Herry Achmad Buchory melalui Dedy Suwardi sebesar Rp. 100 juta ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Eddi Setiadi yang meminta dan menerima uang biaya Konsultasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Direksi PT. Bank Jabar (Umar Sjarifuddin, Uce Karna Suganda dan Abas Suhari Somantri) atas perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp. 4.979.299.685,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan menerima uang sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 hingga menjadi Rp. 7.278.133.532,- (tujuh

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 13 dan Pasal 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1994 dan Undang - Undang Nomor : 16 tahun 2000, Pasal 4 angka 3, 5 dan 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak jo. Angka I poin 2 dan angk II poin 3, 6 dan 10 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan ;

Perbuatan Terdakwa Eddi Setiadi diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDDI SETIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDI SETIADI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sesuai Pasal 18 sebab uang tersebut berasal dari PT. Bank Jabar sebesar Rp.565.000.000,- dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 : 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Pajak No.0197/ WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003.
 - 1.2 : 1 (satu) bendel foto copy pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor : S/ WPJ.09/RP.0100/2004, dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pemeriksaan dan Pendidikan Bandung satu". Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Rp.51.801.104.864,- ;
 - 1.3 : 1 (satu) bendel foto copy Pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor : S/WPJ.09/RP.0100/2004, dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Bandung satu". Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Rp.25.579.120.028,- ;
 - 1.4 : 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor : S-133 A/WPJ.09/RP.0100/2004, tanggal 26 April 2004 dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pemeriksaan dan Pendidikan Bandung satu". Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Rp.7.278.133.532,- ;
 - 1.5 : 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 30 April 2004 dari Dirut dan Direktur Pemasaran PT.Bank Jabar ;
 - 1.6 : 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 30 April 2004 yang ditandatangani oleh wakil dari PT Bank Jabar dan Tim Pemeriksa Pajak ;
 - 1.7 : 1 (satu) lembar MEMO Nomor :102/AI-M/2004 ;
 - 1.8 : 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan pajak kurang bayar tanggal 10 Mei 2004 ;
 - 1.9 : 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan pajak kurang bayar tanggal 10 Mei 2004 ;

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10 : 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 7 Juni 2004 sejumlah Rp.2.361.316.278,- tanda tangan penyeter Herry Acmad Buchory ;
- 1.11 : 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 7 Juni 2004 sejumlah Rp. 2.361.316.278,- tanda tangan penyeter Herry Achmad Buchory ;
- 2 : 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan ;
- 3.1 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, No. PEMB-0208/WPJ.09 /RP.0101 72002, tanggal 28 Agustus 2002 ;
Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Tugas No. ST-138/WPJ.09/RP.0101/2002 tanggal 11 Oktober 2002, ditandatangani oleh Drs Manaon Harahap.Ak.MM. ;
- 3.2 : Fotocopy Kesimpulan Koreksi Potensi Pajak, total pajak yang harus masih dibayar Rp.129.298.539.461.59 ;
- 3.3 : Fotocopy Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak 2001, total pajak yang harus masih dibayar Rp.74.097.188.282.00. ;
- 3.4 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.PEMB-3687WPJ.09/RP.0100.1.2/2003, tanggal 13 November 2003, ditandatangani oleh Drs. Eddi Setiadi ;
- 3.5 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.PEMB-368/WPJ.09/RP.0100.1.2/2003, tanggal 13 November 2003, ditandatangani oleh Drs. Eddi Setiadi ;
- 3.6 : Fotocopy Memo dan Lembar Disposisi No.193/Ak-Ak/H/2003 tanggal 8 Desember 2003, Perihal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPB) ditandatangani oleh Suharba dan Endang Wardaya, didisposisi oleh Uce Karna Suganda dan Umar Sjarifuddin setuju dibayarkan sebelum tanggal 1 Januari 2004 ;
- 3.7 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2003 Rp. 164.761.000,00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara SH;
- 3.8 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2003, Rp. 164.761.000,00 ditandatangani oleh Rio Zakaria;
- 3.9 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Pajak Penghasilan Pasal 23 tanggal 02 Desember 2003 Rp.64.720.711.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH ;

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak tanggal 23 Desember 2003 Rp.64.720.711.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria ;
- 3.11 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Pajak Penghasilan pasal 21 Rp.551.327.320.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH ;
- 3.12 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak tanggal 18 Desember 2003 Rp.551.327.320.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria ;
- 3.13 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Pajak Penghasilan Badan Rp.2.025.824.898.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH ;
- 3.14 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2003 Rp.2.025.824.898.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria;
- 3.15 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Nihil/Pasal 4 (2) final tanggal 02 Desember 2003, ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH ;
- 3.16 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2003 jumlah Nihil ditandatangani oleh Herry Achmad Buchory ;
- 3.17 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Tagihan Pajak/ Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Tanggal 02-12-2003 Rp.22.570.000.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH ;
- 3.18 : Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 23 Desember 2003 Rp.22.570.000.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria ;
- 3.19 : 1 (satu) lembar disposisi dari Divisi P.K, perihal Sosialisasi Perpajakan tanggal 06 November 2009 dan Memo No.174/AL-M/2003 dari Divisi PK kepada Direktur Umum perihal Sosialisasi Perpajakan ;
- 3.20 : 1 (satu) lembar surat dengan kop Bank Jabar No.160/AK-AkI/ 2003, tanggal 10 Nov 2003 perihal sosialisasi perpajakan yang ditandatangani oleh Herry Achmad Buchory dan Suharba As ;
- 4 : Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 5 : Uang tunai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 6 : Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 7 : Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 8 : Uang tunai sebesar Rp.355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 : Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- 10 : Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 11 : Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- 12 : Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 13 : Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 14 : Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- 15 : Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 16 : Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 17.1 : 1 (satu buah amplop warna putih berlogo garuda warna emas dibawahnya bertuliskan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 3/K tahun 2010, didalamnya berisi 3 (tiga) lembar surat antara lain : Penyampaian Petikan Keputusan Presiden, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
- 17.2 : 1 (satu) buah buku Kode Etik Pegawai Direktorat Jendral Pajak ;
- 17.3 : 1 (satu) lembar Berita Acara Pengangkatan Sumpah Nomor :BA-117 /PJ.152/204 ;
- 17.4 : 1 (satu) bendel Foto copy buku rekening Bank Mandiri No.Rek. 1380004894593 an. EDDI SETIADI ;
- 17.5 : 1 (satu) bendel Foto copy buku rekening Bank BNI No.Rek. 17008354 an. SRI HARTUTI ;
- 17.6 : 1 (satu) bendel Foto copy buku rekening Bank DKI No.Rek. 0310322001008614 Jakarta an. SRI HARTUTI ;
- 17.7 : 1 (satu) bendel dokumen SPT Pasal 21 an. EDDI SETIADI tahun 2007;
- 17.8 : 1 (satu) bendel dokumen Kronologis ditahannya Bapak Eddi Setiadi ;
- 18.1 : 1 (satu) bendel catatan kas PT Elanta Mireka bulan Januari sampai dengan Juni 2007 ;
- 18.2 : 1 (satu) lembar catatan Penerimaan dan Pengeluaran PT.Elanta Mireka bulan Januari s/d Desember 2007 ;
- 18.3 : 4 (empat) lembar dokumen dengan Kop PT. Elanta Mireka ;

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.4 : 1 (satu) bendel rekening koran Bank BII atas nama PT.Elanta Mireka bulan Januari s/d Juni 2007 ;
- 18.5 : 1 (satu) bendel dokumen pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun 2003 ;
- 18.6 ; 1 (satu) lembar catatan bertulis tangan yang tertulis kode huruf dan angka ;
- 18.7 : 1 (satu) potong kecil kertas warna kuning bertuliskan tangan angka dan huruf ;
- 18.8 : 1 (satu) buah kartu nama an.Roy Yuliandri sebagai Senior Partner pada Konsultan pajak M.R. Consult ;
- 18.9 : 1 (satu) buah tas travel bag warna hitam dengan merk Pierre Cardin; Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 27 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eddi Setiadi, dengan identitas sebagaimana ter-sebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya, terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila tidak dibayar uang denda tersebut akan diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - 1.1 : 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Pajak No.0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003.
 - 1.12 : 1 (satu) bendel foto copy pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor : S/ WPJ.09/RP.0100/2004, dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pemeriksaan dan Pendidikan Bandung satu". Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Rp.51.801.104.864,- ;

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.13 : 1 (satu) bendel foto copy Pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor : S/WPJ.09/RP.0100/2004, dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pemeriksaan dan Pendidikan Bandung satu". Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Rp.25.579.120.028,- ;
- 1.14 : 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor : S-133 A/VPJ.09/RP.0100/2004, tanggal 26 April 2004 dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pemeriksaan dan Pendidikan Bandung satu". Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Rp.7.278.133.532,- ;
- 1.15 : 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 30 April 2004 dari Dirut dan Direktur Pemasaran PT.Bank Jabar ;
- 1.16 : 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 30 April 2004 yang ditanda tangani oleh wakil dari PT Bank Jabar dan Tim Pemeriksa Pajak ;
- 1.17 : 1 (satu) lembar MEMO Nomor :102/AI-M/2004 ;
- 1.18 : 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan pajak kurang bayar tanggal 10 Mei 2004 ;
- 1.19 : 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan pajak kurang bayar tanggal 10 Mei 2004 ;
- 1.20 : 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 7 Juni 2004 sejumlah Rp.2.361.316.278,- tanda tangan penyetor Herry Acmad Buchory ;
- 1.21 : 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 7 Juni 2004 sejumlah Rp. 2.361.316.278,- tanda tangan penyetor Herry Achmad Buchory ;
- 2 : 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan ;
- 3.1 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, No. PEMB-0208/WPJ.09/RP.0101/2002, tanggal 28 Agustus 2002 ;
Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Tugas No. ST-138/WPJ.09/RP.0101/2002 tanggal 11 Oktober 2002, ditandatangani oleh Drs Manaon Harahap.Ak.MM. ;
- 3.2 : Fotocopy Kesimpulan Koreksi Potensi Pajak, total pajak yang harus masih dibayar Rp.129.298.539.461.59 ;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 : Fotocopy Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak 2001, total pajak yang harus masih dibayar Rp.74.097.188.282.00. ;
- 3.4 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.PEMB-368/WPJ.09/RP.0100.1.2/2003, tanggal 13 November 2003, ditandatangani oleh Drs. Eddi Setiadi ;
- 3.5 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.PEMB-368/WPJ.09/RP.0100.1.2/2003, tanggal 13 November 2003, ditandatangani oleh Drs. Eddi Setiadi ;
- 3.6 : Fotocopy Memo dan Lembar Disposisi No.193/Ak-Akl/H/2003 tanggal 8 Desember 2003, Perihal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPB) ditandatangani oleh Suharba dan Endang Wardaya, didisposisi oleh Uce Karna Suganda dan Umar Sjarifuddin setuju dibayarkan sebelum tanggal 1 Januari 2004 ;
- 3.7 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2003 Rp. 164.761.000,00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara SH;
- 3.8 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2003, Rp. 164.761.000,00 ditandatangani oleh Rio Zakaria;
- 3.9 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Pajak Penghasilan Pasal 23 tanggal 02 Desember 2003 Rp.64.720.711.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH ;
- 3.10 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak tanggal 23 Desember 2003 Rp.64.720.711.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria ;
- 3.11 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp.551.327.320.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH ;
- 3.12 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak tanggal 18 Desember 2003 Rp.551.327.320.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria ;
- 3.13 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Pajak Penghasilan Badan Rp.2.025.824.898.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH ;
- 3.14 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2003 Rp.2.025.824.898.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria;
- 3.15 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Nihil/Pasal 4 (2) final tanggal 02 Desember 2003, ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH ;

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.16 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2003 jumlah Nihil ditandatangani oleh Herry Achmad Buchory ;
- 3.17 : Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Tagihan Pajak/ Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Tanggal 02-12-2003 Rp.22.570.000.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH ;
- 3.18 : Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 23 Desember 2003 Rp.22.570.000.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria ;
- 3.19 : 1 (satu) lembar disposisi dari Divisi P.K, perihal Sosialisasi Perpajakan tanggal 06 November 2009 dan Memo No.174/AL-M/2003 dari Divisi PK kepada Direktur Umum perihal Sosialisasi Perpajakan ;
- 3.20 : 1 (satu) lembar surat dengan kop Bank Jabar No.160/AK-Akl/ 2003, tanggal 10 Nov 2003 perihal sosialisasi perpajakan yang ditandatangani oleh Herry Achmad Buchory dan Suharba As ;
- 4 : Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 5 : Uang tunai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 6 : Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 7 : Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 8 : Uang tunai sebesar Rp.355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- 9 : Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- 10 : Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 11 : Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- 12 : Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 13 : Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 14 : Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- 15 : Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 16 : Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 17.1 : 1 (satu buah amplop warna putih berlogo garuda warna emas di bawahnya bertuliskan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 3/K tahun 2010, di dalamnya berisi 3 (tiga) lembar surat antara lain :

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Petikan Keputusan Presiden, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia ;

17.2 : 1 (satu) buah buku Kode Etik Pegawai Direktorat Jendral Pajak ;

17.3 : 1 (satu) lembar Berita Acara Pengangkatan Sumpah Nomor :BA-117 /PJ.152/204 ;

17.4 : 1 (satu) bendel Foto copy buku rekening Bank Mandiri No.Rek. 1380004894593 an. EDDI SETIADI ;

17.5 : 1 (satu) bendel Foto copy buku rekening Bank BNI No.Rek. 17008354 an. SRI HARTUTI ;

17.6 : 1 (satu) bendel Foto copy buku rekening Bank DKI No.Rek. 0310322001008614 Jakarta an. SRI HARTUTI ;

17.7 : 1 (satu) bendel dokumen SPT Pasal 21 an. EDDI SETIADI tahun 2007;

17.8 : 1 (satu) bendel dokumen Kronologis ditahannya Bapak Eddi Setiadi ;

18.1 : 1 (satu) bendel catatan kas PT Elanta Mireka bulan Januari sampai dengan Juni 2007 ;

18.2 : 1 (satu) lembar catatan Penerimaan dan Pengeluaran PT.Elanta Mireka Bulan Januari s/d Desember 2007 ;

18.3 : 4 (empat) lembar dokumen dengan Kop PT. Elanta Mireka ;

18.4 : 1 (satu) bendel rekening koran Bank Bll atas nama PT.Elanta Mireka bulan Januari s/d Juni 2007 ;

18.5 : 1 (satu) bendel dokumen pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun 2003 ;

18.6 ; 1 (satu) lembar catatan bertulis tangan yang tertulis kode huruf dan angka ;

18.7 : 1 (satu) potong kecil kertas warna kuning bertuliskan tangan angka dan huruf ;

18.8 : 1 (satu) buah kartu nama an.Roy Yuliandri sebagai Senior Partner pada Konsultan pajak M.R. Consult ;

18.9 : 1 (satu) buah tas travel bag warna hitam dengan merk Pierre Cardin; Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 10/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 06 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, tanggal 27 Juli 2010, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkap-lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa EDDI SETIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDDI SETIADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti, sebanyak Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda tersebut tidak mencukupi uang pengganti, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - No.1.1 s/d No.1.21 ; No.2 ; No.3.1 s/d No. 3.20 ; No.4 s/d No.16 ; No. 17.1 s/d Mo. 17.8 ; No. 18.1 s/d No. 18.9Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/TPK/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 November 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Oktober 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Nopember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa tentang duduk perkara yang sesungguhnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Eddi Setiadi) menjadi Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Bandung Satu (Kakarikpa Bandung I) sejak bulan November tahun 2002 s/d Mei 2004, mempunyai wewenang dan kewajiban berdasarkan KepMenKeu Nomor : 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan ;
2. Bahwa Surat Perintah dari Departemen Keuangan RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk pemeriksaan pajak tahun 2001 terhadap wajib pajak PT. Bank Jabar adalah berdasarkan Surat Tugas No. : ST-138/WPJ.09/RP.0101/2002, di mana pada saat itu jabatan Kakarikpa Bandung I adalah Manaon Harahap, BUKAN Terdakwa, karena Eddi Setiadi pada saat itu belum menjabat sebagai Kepala Karikpa Bandung Satu ;
3. Bahwa sebelum berakhirnya pemeriksaan pajak tahun 2001 terhadap PT. Bank Jabar tersebut (masih dalam proses), Kakarikpa Bandung I bernama Manaon Harahap diganti oleh Eddi Setiadi, oleh karena Kepala Karikpa adalah hanya sebuah Jabatan Struktural, maka Eddi Setiadi secara manajerial dan secara administrative harus melanjutkan tugas Kakarikpa Bandung I sebelumnya, sehingga keberadaan Eddi Setiadi

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pejabat Struktural hanya pada tahap finalisasi pemeriksaan pajak tahun 2001 ;

4. Bahwa perkara masalah pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar untuk tahun Pajak 2001 yang dimulai pada bulan Juli tahun 2002 (sebelum Terdakwa menjabat Kakarikpa Bandung I) sedangkan masalah pemeriksaan pajak tahun Pajak 2002 yang dilakukan pada tahun 2003 yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak hanya dikait-kaitkan dengan keberadaan Terdakwa sebagai Pejabat Struktural Kakarikpa Bandung I ; Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan dasar-dasar sebagai berikut :

- 4.1. Instruksi dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (Dir P4) Nomor S-479/PJ.722/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Simpul Data terhadap PD. Bank Pembangunan Daerah Jabar NPWP. 1.118.605.3-425, tahun pajak 2002, dengan cap dan tanda Direktur Gunadi ;

- 4.2. Atas dasar Surat instruksi tersebut di atas, maka Terdakwa sebagai Kakarikpa Bandung I dan juga karena jabatannya sebagai pejabat Struktural wajib menerbitkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Pemeriksa Pajak (Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak) dan saat itu susunan Tim Pemeriksa Pajaknya adalah sebagai berikut :

- Deddy Suwardy sebagai Supervisor
- Roy Yuliandri sebagai Ketua Tim, dan
- Mohammad Yazid sebagai Anggota Tim

- 4.3. Nota Dinas tersebut ditembuskan kepada Subbag TU dan kemudian oleh Subbag TU Karikpa Bandung Satu diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) No. PRIN-0197/WPJ.09/RP.0101/2003, yang isinya memerintahkan kepada Pemeriksa Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak PD. Bank Pembangunan Daerah Jabar (sekarang PT. Bank Jabar) NPWP. 1.118.605.3-425 tahun pajak 2002. Bersamaan dengan itu diterbitkan pula Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dengan Nomor : PEMB-0197/ WPJ.09/RP.0101/2003 yang ditujukan kepada Pimpinan PD Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (sekarang PT. Bank Jabar) dan Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dengan Nomor : S-0197 /WPJ.09/RP.0101/2003 Tanggal 09 Juli 2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying ;



- 4.4. Dengan dasar-dasar tersebut di atas maka Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Karikpa Bandung I melakukan tahapan pemeriksaan, meliputi persiapan, pelaksanaan sampai akhir pemeriksaan yang mana pada tahap akhir pemeriksaan Tim Pemeriksa Pajak menetapkan temuan pajak kurang bayar yang dituangkan dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak ;
- 4.5. Dengan adanya temuan pajak kurang bayar tahun pajak 2002 tersebut sebagaimana terdapat dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa Pajak dalam hal ini Supervisor membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) untuk ditandatangani Kepala Karikpa sebagai persyaratan legalitas formal/administratif. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPP) dengan dilampiri Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak tersebut disampaikan kepada wajib pajak dalam hal ini PT. Bank Jabar, dengan Surat Nomor : Pemb-133/WPJ.09/RP.0100.1.2/2004 tanggal 30 April 2004 yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Jabar ;
- 4.6. Terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tersebut yang telah disetujui oleh Wajib Pajak PT. Bank Jabar, maka pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak tersebut telah selesai secara prosedural ;
- 4.7. Bahwa sejak dimulainya pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak PT. Bank Jabar tersebut sampai dengan telah dikeluarkannya Surat Persetujuan atas hasil akhir pemeriksaan pajak tersebut, TERDAKWA SAMA SEKALI TIDAK PERNAH BERTEMU dan TIDAK MENGENAL ORANG-ORANG atau PARA PIMPINAN PIHAK PT. BANK JABAR yang namanya disebut-sebut di dalam perkara ini. Sehingga baik dari fakta-fakta materil yang terjadi, maupun dengan data-data formil yang ada maka menurut akal sehat yang logis, pada hakekatnya secara hukum, Penuntut Umum dalam dakwaannya gagal memenuhi syarat utama sebuah dakwaan ;
- 4.8. Bahwa selama Terdakwa menjabat Kakarikpa Bandung I tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara dalam kaitan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan Tim Pemeriksa Pajak PT. Bank Jabar Tahun Pajak 2001 dan 2002 dan tidak pernah ditemukan fakta hukum adanya kerugian keuangan Negara ;
5. Terdakwa menerbitkan surat No : PEMB-0197/WPJ.09/ RP.0101/2003, tanggal 09 Juli 2003 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan



untuk tahun pajak 2002 terhadap PT. Bank Jabar adalah karena tugas dan kewenangan Terdakwa pada saat itu selaku Kakarikpa Bandung I dan berdasarkan instruksi Direktur P4 melalui suratnya No : S-479/PJ.722/2003 tanggal 1 Juli 2003 perihal Instruksi Pemeriksaan Khusus Simpul Data ;

6. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka jelas Terdakwa dalam kapasitasnya selaku pejabat Struktural dalam hal ini Kakarikpa Bandung I, TIDAK ADA KEWENANGANNYA UNTUK IKUT CAMPUR ATAU PUN INTERVENSI DALAM KESELURUHAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN TEKNIS DAN MATERINYA; Sebaliknya KEWENANGAN PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB SECARA PENUH, dan MANDIRI BERADA dan MELEKAT PADA PEMERIKSA PAJAK ITU SENDIRI (sebagai Pejabat Fungsional), sesuai dengan Pasal 3d dan penjelasannya Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1994 dan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999, serta Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 31/KEP/M.PAN/3/2003 ;

7. Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang menuntut pertanggungjawaban Terdakwa sebagai pejabat struktural/ manajerial untuk mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab dalam hal-hal teknis dan materi pemeriksaan pajak yang menjadi tugas dan tanggungjawab pejabat fungsional pemeriksa pajak adalah merupakan dakwaan/tuntutan yang SANGAT KELIRU ;

B. Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 6 Oktober 2010 Nomor: 10/PID/TPK/2010/PT.DKI. Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Juli 2010 Nomor: 08/PID/B/TPK/2010/PN.JKT.PST. yang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dalam putusannya, karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kurang tepat mempertimbangkan pembahasan yang disampaikan Pemohon Kasasi dalam pembelaannya pada tanggal, 12 Juli 2010, demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya yang mengubah putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/PID/B/TPK/2010/PNJKT.PST., tanggal 27 Juli 2010 tanpa memberikan alasan dan pertimbangan hukum dalam putusannya. Bahwa menurut Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1). "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Isi pasal ini jika ditafsirkan lebih luas supaya Hakim dalam putusannya memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan itu dan putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam putusannya Nomor: 10/PID/TPK/2010/ PT.DKI, tanggal 06 Oktober 2010, yang pertimbangannya hanya dari halaman 48 sampai 53 telah mengabaikan ketentuan hukum, karena pengertian banding adalah pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan Jaksa atau Terdakwa. Dengan demikian pemeriksaan perkara di tingkat banding adalah untuk mengulangi pemeriksaan yang sudah dilakukan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna mencari kebenaran materiil agar memutus perkara a quo dengan seadil-adilnya ;

Bahwa kemudian pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusannya halaman 50 yang mengemukakan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 08/PJD.B/TPK/2010/ PNJKT.PST, tanggal 27 Juli 2010 yang dimintakan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum adalah pertimbangan yang sangat keliru dan menyesatkan karena adanya hal-hal baru itu tidak digunakan dalam tingkat banding, akan tetapi digunakan dalam upaya hukum luar biasa yaitu terhadap Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Di samping itu tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran material, sehingga atas kebenaran materil itu memberikan rasa keadilan dalam kepentingan hukum setiap orang, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam perkara ini tidak tepat dan sangat menyesatkan dan harus ditolak ;

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak tepat, karena tidak pernah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Banding tanggal, 23 Agustus 2010. Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) setuju dengan pendapat Dr. Lilik Mulyadi SH.,MH, dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik penerbit Alumni Bandung Cetakan Pertama Tahun 2008 halaman 133 yang mengemukakan: "Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal lama pidana yang harus dijalani Terdakwa, hal ini bukan berarti Hakim dapat seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan Hakim yang kurang dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagai-mana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 202K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993" ;
4. Bahwa menurut ketentuan hukum acara, baik acara pidana maupun acara perdata, bahwa Badan Peradilan maupun antar Pengadilan mempunyai kewenangan masing-masing untuk memeriksa dan mengadili perkara yaitu kewenangan absolute dan relative, yang mana kewenangan badan peradilan maupun antar pengadilan tidak dapat dicampuri badan peradilan maupun antar pengadilan yang berbeda domisili hukumnya, dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara, dan juga dalam putusan tersebut tidak cukup pertimbangannya, dengan demikian putusan perkara a quo dapat dibatalkan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 202K/PID/1990, tanggal 30 Januari 1993 ;
5. Majelis Hakim Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara No. 10/PID/TPK/2010/PT.DKI, tanggal 06 Oktober 2010, mengadili perkara a quo tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dengan alasan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dalam putusannya halaman 50 alinea 4 mengemukakan, menimbang namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding a quo, sekedar mengenai



pidana penjara, pidana kurungan pengganti denda, dan pidana uang pengganti ;

5.2. Kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak sependapat terhadap pertimbangan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 25 ayat (i) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;
- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memuat alasan dan dasar putusan tersebut, akan tetapi kelihatan Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menggunakan imajinasi, hal ini ditandai dengan kalimat yang mengemukakan perlu mengubah putusan. Majelis Tingkat Pertama yang diminta banding a quo, tanpa memuat alasan dan dasar putusan tersebut. Sebenarnya muara dari penegakkan hukum harus ter-tuju kepada kebenaran material sehingga tercapai keadilan, akan tetapi Majelis Hakim Banding memutuskan perkara ini sama-sekali tidak berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana juga dikemukakan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi) sebagai-mana dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2010, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini tidak tepat dan oleh karenanya harus ditolak ;

5.3. Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 51 putusannya, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung merugikan ke-uangan Negara, dengan menurunkan pajak yang harus diterima Negara, tanpa alasan yang sah ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kredibilitas Pemerintah (Dir-jen Pajak), sehingga dapat menurunkan semangat dan keper-cayaan masyarakat untuk membayar pajak ;
- Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan tidak mau mengembalikan uang hasil korupsi ;



- Terdakwa telah berusaha mempengaruhi saksi-saksi agar tidak mengakui perbuatannya dan tidak mengembalikan uang kepada Negara/ KPK ;

5.4. Bahwa kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak sependapat dan menolak secara tegas pertimbangan tersebut, di dalam Memori Banding yang kami sampaikan pada tanggal 23 Agustus 2010 (Vide halaman 17-24), tidak satu orangpun saksi yang telah lebih dulu disumpah yang dihadirkan Penuntut Umum (saksi a charge), antara lain dari PT. Bank Jabar yaitu Herry Achmad Buchori, selaku Akutansi PT. Bank Jabar dan Abas Sumantri, selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Jabar, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan pada PT. Bank Jabar dalam kaitan pemeriksaan pajak tahun 2001 dan 2002. Bahwa dalam persidangan jelas tidak ada fakta maupun bukti hukum yang menyatakan bahwa ada kerugian Negara sehubungan dengan pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun 2001 dan 2002. Demikian pula saksi ahli Drs. Dani Sudarsono maupun saksi ahli Prasetio Subroto di bawah sumpah menerangkan, bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) adalah pejabat struktural, sedangkan pemeriksa pajak adalah Jabatan Fungsional yang bersifat mandiri (independen) sehingga tidak boleh diintervensi Terdakwa (Pemohon Kasasi) selaku Kakarikpa Bandung I pada saat itu, dengan itu pula Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan merusak kredibilitas pemerintah (Dirjen Pajak), yang dapat menurunkan semangat dan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak ;

6. - Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding yang mengemukakan Terdakwa tidak mau mengakui perbuatan dan tidak mau mengembalikan uang hasil korupsi, dan juga dikemukakan Terdakwa telah berusaha mempengaruhi saksi-saksi agar tidak mengakui perbuatan dan tidak mengembalikan uang kepada Negara/ KPK ;
- Bahwa kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak sependapat dan menolak secara tegas pertimbangan tersebut, bahwa dalam Memori Banding yang kami sampaikan pada tanggal 23 Agustus 2010 (dapat dilihat pada halaman 42-47), saksi Roy Yuliandri, M.Yazid dan Dien Rajana Mulya (saksi acharge) yang dihadirkan Penuntut Umum dengan lebih dulu disumpah sesuai dengan



ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima hadiah berupa uang dari PT. Bank Jabar dalam kaitan pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun 2001 dan 2002, karena Pemohon Kasasi tidak pernah menerima hadiah berupa uang. Oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan korupsi, sehingga otomatis tidak ada uang yang akan dikembalikan kepada Negara, juga sebagaimana dalam Memori Banding yang disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2010 (dapat dilihat pada halaman 33-34). Sebagaimana di kemukakan Terdakwa dalam pembelaan pribadinya, bahwa selama pemeriksaan dalam sidang Terdakwa telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami sesungguhnya, jika disimak lebih dalam seandainya Terdakwa (Pemohon Kasasi) bersalah maka Terdakwa pasti akan mengakuinya karena bagi Terdakwa pasti akan lebih terhormat mengakuinya, sesuai dengan prinsip yang tertanam dalam hati sanubari Terdakwa yakni: "A Confess in faut is respectable" (mengakui kesalahan adalah suatu sikap kesatria dan terhormat) ;

7. Bahwa akan tetapi karena Terdakwa tidak bersalah, tidak melakukan perbuatan tersebut, maka tidak ada kata lain bagi Terdakwa kecuali tetap mengemukakan fakta hukum sebenarnya yaitu menyatakan tidak melakukan hal tersebut, sementara itu kami selalu Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengemukakan di dalam Memori Banding yang disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2010, halaman 33-34, demikian juga pada Kontra Memori Banding yang disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2010, halaman 27-28, akan tetapi Majelis Hakim Banding tidak memberi tanggapan maupun pertimbangan atas Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang disampaikan Terdakwa (Pemohon Kasasi) ;

8. Bahwa selanjutnya dalam putusan Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya mengemukakan, Terdakwa telah berusaha mempengaruhi saksi-saksi agar tidak mengakui perbuatannya dan tidak mengembalikan uang kepada Negara ;

Bahwa kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding, dengan alasan sebagai berikut :

Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Selanjutnya dalam penjelasannya dikemukakan "dalam keterangan saksi



tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu";

Jika dihubungkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dalam persidangan serta keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Roy Yuliandri
2. M. Vazid
3. Dien Raja Mulya,

Di bawah sumpah menjelaskan Terdakwa tidak pernah mempengaruhi saksi-saksi agar tidak mengakui perbuatannya dan tidak mengembalikan uang kepada Negara/ KPK. Jika dihubungkan dengan fakta yang di peroleh di persidangan Terdakwa (Pemohon Kasasi) ditahan di Rutan Cipinang sejak 20 Januari 2010 sampai saat ini (pada saat mengajukan Memori Kasasi ini), maka antara Terdakwa (Pemohon Kasasi) dengan para saksi a charge yang dihadirkan JPU, yang sebagian besar anak buah Terdakwa (Pemohon Kasasi), sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa (Pemohon Kasasi), dan tidak pernah mempengaruhi saksi-saksi tersebut, justru pada saat Terdakwa diperiksa di depan persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) memberikan saran kepada saksi-saksi yaitu : 1. Roy Yuliandri, 2. M. Yazid, 3. Dien Rajana Mulya, supaya bekerja dengan baik, dan masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya, jika di kaitkan dengan keberadaan Terdakwa (Pemohon Kasasi) yang bersangkutan memegang Motto yang berakar dalam hati nuraninya : "Honesty is the best policy" (kejujuran adalah kebijaksanaan yang paling baik). Hal ini ditandai, tidak adanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperhatikan Memori Banding yang dikemukakan Terdakwa (Pemohon Kasasi) sebagaimana dalam Memori Bandingnya tanggal 23 Agustus 2010, terhadap hal ini kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) telah menyampaikan fakta ini, dalam pledoi yang disampaikan pada tanggal 12 Juli 2010, demikian juga pada Kontra Memori Banding yang disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2010, halaman 28, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkannya ;

9. Bahwa pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 51, angka 1 huruf a,b,c,d sebagaimana dikemukakan di atas adalah tidak tepat dan lebih cenderung merupakan asumsi/Imajinasi hal ini ditandai dalam putusannya sama sekali tidak



mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana yang disampaikan Terdakwa (Pemohon Kasasi) dalam Memori Bandingnya, dan Kontra Memori Bandingnya tanggal 23 Agustus 2010 ;

10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan a quo, nampaknya menggunakan teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim melulu (convection intime), hal ini ditandai tidak adanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang dikemukakan Terdakwa (Pemohon Kasasi) sebagaimana dalam Memori Banding tanggal 27 Agustus 2010. Terhadap pembuktian yang digunakan Hakim berdasarkan keyakinan Hakim melulu (convection intime) Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Pidana Indonesia" edisi revisi hal. 248 berpendapat sistem ini memberikan kebebasan kepada Hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu Terdakwa atau Penasehat Hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini Hakim dapat mempidana Terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia dapat melakukan apa yang didakwakan. Demikian juga M.Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" Jilid 11, Pustaka Kartini, Jakarta 1985, terhadap sistem pembuktian convection intime Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kepada seorang Terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup ;

11. Bahwa dengan berlakunya KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana di Indonesia maka sistem pembuktian conviction intime telah ditinggalkan dan sistem pembuktian yang berlaku dan dianut di Indonesia berdasarkan KUHAP adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (negatif wetteljik), yang disimpulkan dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa bahwa satu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

Bahwa dari ketentuan pasal ini, Hakim baru dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak pernah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagaimana disampaikan



oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi), dengan demikian pula, putusan Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibatalkan. karena dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

12. Majelis Hakim Tinggi TIPIKOR pada pengadilan Tinggi Jakarta. Yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara No. 10/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 06 Oktober 2010, telah melampaui batas wewenangnya, dengan alasan sebagai berikut :

12.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 51 point 2, lengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang pengganti bukanlah suatu unsur delik yang harus diuraikan dalam dakwaan, melainkan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa, selain pidana pokok yang diatur dalam masing-masing pasal yang dilanggar oleh Terdakwa. Walaupun tidak dicantumkan dalam surat dakwaan namun terhubung Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang diperoleh Terdakwa dari korupsi ;

Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas, karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah tidak mencantumkan adanya pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menghukum Terdakwa dengan pidana uang pengganti terhadap diri Terdakwa sebesar Rp 565.000.000.- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diatas haruslah dibatalkan ;

12.2. Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didasarkan dengan asumsi/ imajinasi, apriori dan dengan se-



wenang-wenang menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi), pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut telah bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana, di mana pertimbangan putusan harus selalu berorientasi kepada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan. Menurut penjelasan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum. Dalam kasus ini putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini harus dibatalkan ;

12.3. Bahwa selanjutnya dalam halaman 52 alinea 1 pertimbangan Majelis Hakim Banding, mengemukakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/PID/B/TPK/2010/PN.JKT.PST., tanggal 27 Juli 2010, yang dimintakan banding a quo, harus diubah sekedar mengenai pidana penjara, pidana kurungan pengganti denda dan pidana uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis baik terhadap amar putusan maupun pertimbangan yang dikemukakan di atas ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam putusannya halaman 52 alinea kedua seolah-olah telah melakukan pertimbangan, dengan mengemukakan serta dengan tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;
- Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) yang terjadi adalah Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil kesimpulan sendiri perkara ini tanpa lebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan Terdakwa (Pemohon Kasasi) dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding, yang disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2010 ;
- Bahwa jika diperhatikan dengan cermat kalimat harus diubah sekedar mengenai...dst, maka sangat kelihatan Majelis Hakim



Tingkat Banding dalam memutus perkara ini adalah berdasarkan asumsi/imajinasi, bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian amar putusan Majelis Tingkat Banding, sebagaimana dalam amar putusannya angka 1 sampai dengan angka 5 telah bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh undang-undang (schending der wet) ;

- Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, baik hukum acara maupun materilnya, maka adalah tepat berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dan membatalkan putusan judex facti ;

12.4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, yaitu putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di dalam persidangan. Ketentuan pasal tersebut jelas-jelas mengandung arti bahwa fakta dan pembuktian adalah termasuk seluruh keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang harus menjadi dasar putusan Majelis Hakim Perkara a quo ;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan ini, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

- Bahwa Mahkamah Agung RI juga dalam beberapa putusannya, sebagaimana dalam putusannya No. 1515 K/Pid/1988, tanggal 19 Maret 1991, Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/Pid/1995 tanggal 09 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 828 K/Pid/1984 tanggal 26 September 1985, dengan kaidah dasar judex facti (Pengadilan Tinggi) yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pertama (Pengadilan Negeri) berkewajiban untuk memberikan pertimbangan yang cukup dengan menyebutkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagaimana diajibkan Pasal 1 huruf f KUHAP dan jika tidak, putusan Hakim termasuk onvolvoende gemotiveerd dan melanggar Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Bahwa karena



Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam perkara ini, mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini, memutuskan putusan Majelis Hakim Banding ini batal demi hukum ;

12.5. Bahwa karena Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak pernah menerima hadiah berupa uang dari PT. Bank Jabar yang kaitannya dari pemeriksaan pajak tahun 2001 dan 2002.. maka Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dengan demikian pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan harus dibatalkan ;

- Bahwa oleh karena itu tidak tepat dan tidak benar penjatuan pidana penjara kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi) 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam bulan), dan pidana denda sebanyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan lagi pula Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan Memori dan Kontra Memori yang disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2010, dan tidak mempertimbangkan fakta yang diperoleh di persidangan dengan demikian putusan tersebut batal demi hukum ;
- Bahwa karena Terdakwa (Pemohon Kasasi) sebagaimana yang diperoleh dalam fakta persidangan yang disampaikan dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, tidak menerima hadiah berupa uang dari PT. Bank Jabar kaitannya dengan pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun 2001 dan 2002 dengan demikian amar putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak tepat, dan batal demi hukum ;
- Karena Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan Hakim Tingkat Banding, poin 1, 2, 3, 5, 6, 7, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding batal demi hukum ;

C. Fakta tidak ada kerugian Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terbukti sebagai fakta dalam persidangan, tidak ada satupun alat bukti baik surat maupun keterangan saksi bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 11 Mei 2004 dan menerima uang Konsultasi sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2004 ;
2. Bahwa tidak pernah terbukti bahwa PT. Bank Jabar dalam perkara ini telah mengeluarkan Biaya Konsultasi sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam perkara ini ;
3. Bahwa yang terbukti sebagai fakta yuridis karena dijadikan barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah uang-uang yang berasal dari pengembalian para saksi Terdakwa dalam perkara lain. Apabila ditotal jumlahnya sebesar Rp. 1.995.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta) vide Bukti No. 4 s/d No. 16 ;
4. Bahwa terbukti dari keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, bahwa mereka telah mendapat pembagian uang dari saksi DEDI SUWARDI ;
Adapun saksi-saksi yang menerima uang tersebut :
 - Dr. H. Herry Achmad Buchori mendapat bagian uang sebesar Rp 150.000.000,-
 - Dedi Suwardi mendapat bagian uang sebesar Rp 550.000.000,-
 - Roy Yuliardi mendapat bagian uang sebesar Rp 500.000.000,-
 - Dien Rajana Mulya mendapat bagian uang sebesar Rp 310.000.000,-
 - Mohammad Yazid mendapat bagian uang sebesar Rp 300.000.000,-Dan apabila dijumlah uang tersebut di atas sebesar Rp 1.810.000.000,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) ;
5. Bahwa dengan demikian tidak terbukti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari PT. Bank Jabar sebesar Rp 2.550.000.000,-(dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), karena terbukti di muka persidangan ada 2 (dua) versi jumlah uang yang berbeda ;
Pertama : Jumlah uang tunai yang dijadikan barang bukti adalah sebesar Rp 1.995.000.000,-

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



Kedua : Jumlah uang yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang menerima uang berjumlah sebesar Rp 1.810.000.000,-

Dengan demikian karena terdapat perbedaan jumlah uang tunai yang dijadikan barang bukti dengan jumlah uang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerima uang, maka dapat dikatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari semula dapat dikatakan telah kabur (obscure libel) ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, terbukti tidak pernah ada uang sebesar Rp 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari PT. Bank Jabar, dan Terdakwa tidak pernah terbukti telah menerima uang tersebut, apalagi mendapat bagian dari uang tersebut. Dengan demikian tidak terbukti perbuatan Terdakwa yang dapat dikatakan telah dengan sengaja atau tidak sengaja telah merugikan keuangan Negara ;

7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain keterangan saksi-saksi a charge, a de charge, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan dalam Pledoi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, Subsidaire dan lebih Subsidaire sehingga harus dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau mohon Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan negara ;
- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tidak memenuhi syarat Pasal 253 ayat (1) a KUHP, karena putusan judex facti telah benar dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya ;
- mengenai keberatan ad.1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara khusus dalam pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat pertama surat putusan pidana diatur dalam Pasal 197 KUHP, dimana dalam huruf d antara lain disebutkan bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Untuk tingkat banding diatur dalam Pasal 241 KUHP;

Bahwa *judex facti*, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menurut P.I telah memenuhi aturan-aturan yang tercantum dalam KUHP tersebut oleh karena mana keberatan kasasi Pemohon Kasasi tentang hal ini tidak tepat ;

- mengenai keberatan ad. 2 :

Bahwa tentang pemakaian istilah hal-hal baru oleh Pengadilan Tinggi bukanlah merupakan kesalahan penerapan hukum yang dapat membatalkan putusan *judex facti* sesuai Pasal 254 dan 255 KUHP, karena yang dimaksudkan oleh Pengadilan Tinggi adalah hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa adalah sama dengan hal-hal yang dikemukakannya di Pengadilan Negeri ;

- mengenai keberatan-keberatan ad. 3,4,5,6,7 dan 8 :

Bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi telah memenuhi syarat Pasal 197 dan 241 KUHP, maka menurut PI tak ada kesalahan penerapan hukum dalam hal ini. Disamping itu Terdakwa juga mengemukakan hal-hal yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, oleh karena itu bukan merupakan kewenangan pemeriksaan kasasi ;

- mengenai keberatan-keberatan ad. 9, 10 dan 11 :

Bahwa tidak benar *judex facti* dalam memutus perkara ini hanya berdasarkan keyakinan belaka, karena disamping keterangan Terdakwa terdapat pula 7 (tujuh) orang saksi dan 60 (enam puluh) bundel surat-surat bukti yang menjadi dasar putusan ;

- mengenai keberatan-keberatan ad. 12.1 & 2 :

Bahwa tidak dicantumkannya Pasal 18 UUPTK dalam surat dakwaan tidak berarti tidak dapat dijatuhkannya pidana tambahan bagi Terdakwa seperti diatur dalam Pasal 10 KUHP maupun secara khusus dalam Pasal 18 UUPTK, karena benar seperti pendapat *judex facti* hal tersebut bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi yang bersangkutan ;

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010



- mengenai keberatan ad. 12.3, 12.4, 12.5 dan Ad. C 1 s/d 7 :

Bahwa semuanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ; Bahwa berdasarkan alasan di atas, pula karena tidak nyata putusan judex facti bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :EDDI SETIADI tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda Pidana Umum yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH., H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH, H. Surachmin, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI dan R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.

ttd./

H. Surachmin, SH.MH.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.MH.

Nip : 040044338

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2010

